

TINJAUAN YURIDIS TANGGUNG JAWAB KOMISI PENYIARAN INDONESIA TERHADAP KONTEN PORNOGRAFI DAN KEKERASAN DALAM MEDIA *NETFLIX*

Joko Saputro, SH

Dr.St. Laksanto Utomo. S.H., M.Hum

Fakultas Hukum Universitas Sahid Jakarta laksanto@gmail.com

ABSTRAK

Setiap lembaga penyiaran yang melakukan penyiaran di Indonesia tentu harus patuh terhadap regulasi di Indonesia. Termasuk *Netflix* yang merupakan lembaga televisi berbayar. Banyaknya konten yang memuat adegan pornografi dan kekerasan pada *Netflix* membuat Komisi Penyiaran Indonesia berkeinginan untuk melakukan pengawasan terhadap lembaga penyiaran tersebut karena tidak sesuai undang-undang. Namun keinginan Komisi Penyiaran Indonesia masih belum dapat dilaksanakan karena perbedaan pendapat dari pemerintah. Rumusan masalah penelitian ini adalah (1) Bagaimana kewenangan KPI dalam membatasi penyiaran konten pornografi dan tindak kekerasan dalam media televisi berbayar *Netflix*? (2) Bagaimana penghentian penyiaran konten pornografi dan tindak kekerasan dalam media televisi berbayar *Netflix* yang dilakukan oleh KPI? Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum yuridis normatif. Kesimpulan dari hasil penelitian ini adalah (1) Kewenangan KPI untuk membatasi penyiaran konten pornografi dan kekerasan *Netflix* sesuai dengan undang-undang penyiaran belum dapat dilakukan karena tidak mendapat izin dari kemkominfo. (2) Prosedur tata cara penghentian program siaran televisi dalam pasal 55 undang-undang penyiaran tidak dapat diterapkan pada *Netflix* meskipun *Netflix* melanggar undang-undang penyiaran dan ITE karena kemkominfo tidak sepemahaman dengan KPI terkait dengan pengawasan penyiaran.

Kata kunci : *Pengawasan, Penyiaran, KPI, Netflix*

ABSTRACT

Every broadcasting institution that broadcasts in Indonesia must obey regulations in Indonesia. Including Netflix, which is a pay television institution. The large amount of content containing pornographic scenes and violence on Netflix made the Indonesian Broadcasting Commission wish to supervise this broadcasting institution because it was not in compliance with the law. However, the wishes of

the Indonesian Broadcasting Commission cannot yet be implemented due to differences of opinion from the government. The formulations of the research problems are (1) What is the authority of KPI in limiting the broadcasting of pornographic content and acts of violence in Netflix's pay television media? (2) How does KPI stop broadcasting pornographic content and acts of violence on Netflix pay television? This study uses a normative juridical legal research method. The conclusions of the results of this study are (1) The authority of the KPI to limit the broadcasting of pornographic content and Netflix violence in accordance with the broadcasting law cannot be implemented because it does not get permission from the Ministry of Communication and Information. (2) The procedure for terminating television broadcast programs in article 55 of the broadcasting law cannot be applied to Netflix even though Netflix violates the broadcasting and ITE laws because the Ministry of Communication and Information does not have the same understanding with KPI regarding broadcast supervision. Keywords: Monitoring, Broadcasting, KPI, Netflix

A. PENDAHULUAN

Dewasa ini perkembangan dunia informasi terjadi cukup pesat. Dimulai sejak ditemukannya internet pada tahun 1969, dan mulai berkembangnya internet pada tahun 2000.¹ Dengan begitu membuat kebutuhan masyarakat untuk dapat mengakses informasi semakin tinggi. Hal ini kemudian memunculkan kebutuhan lain untuk dapat memenuhi keinginan masyarakat tentang ketersediaan media yang tidak hanya memunculkan tayangan yang edukatif, tetapi juga memiliki manfaat yang dapat memberikan hiburan.

Salah satu hiburan yang banyak digemari oleh masyarakat adalah film. Dengan menonton film dapat membuat penonton keluar dari kehidupan mereka sehari-hari karena film membawa penonton tenggelam ke dalam kehidupan para karakternya tersebut. Selain itu film juga merupakan suatu media komersial yang populer dan penting.² Film juga sebagai media yang dapat berperan dalam penyebarluasan informasi dan budaya. Film sebagai media komunikasi massa memiliki peran yang penting, yaitu untuk menyalurkan pesan edukatif dan persuasif yang ingin disampaikan oleh pembuat film.³ Pesan tersebut dapat

¹ <https://www.kompasiana.com/antoniuz2/5b8c843bab12ae21d70bd753/perkembanganinternet-di-dunia-danindonesia?page=all>, diakses pada 7 januari 2020 pukul 20:12.

² Wahyuni, "Film Tema Perjuangan Karya Usmar Ismail Tahun 1950-1960", *Jurnal Pendidikan Sejarah*, vol. 3, No. 3, (Oktober 2015) : 562.

³ Elvinaro Ardianto, et.al, *Komunikasi Masa Suatu Pengantar*, Bandung : Simbiosis rekatan media, 2007, hlm. 145.

membawa dampak positif maupun negatif tergantung bagaimana penontonya menerima pesan yang ada didalam film tersebut.

Film-film dan program-program televisi luar negeri juga dapat diakses

melalui perangkat yang dapat terkon⁴eksi dengan internet. Namun film dan program televisi tersebut tidak dapat diakses secara gratis. Terdapat beberapa penyedia layanan televisi berlangganan berbayar yang menyediakan layanan untuk dapat menikmati film dan program televisi luar negeri tersebut. Televisi berbayar atau berlangganan adalah sebuah jasa penyiaran saluran televisi yang diberikan khusus untuk pemirsa yang bersedia membayar (berlangganan) secara berkala. Jasa ini biasanya disediakan dengan menggunakan sistem digital ataupun analog melalui media satelit dan kabel.

Saat ini sistem penyiaran dengan digital adalah sistem yang sudah cukup banyak digunakan. ⁴Salah satu contoh dari televisi berbayar adalah Netflix. Netflix merupakan salah satu televisi berbayar yang banyak digunakan oleh masyarakat dunia dan di Indonesia. Netflix didirikan pada tahun 1997 oleh Marc Randolph dan Reed Hastings. Netflix sendiri mulai merambah masuk ke Indonesia pada tahun 2016. ⁵Netflix merupakan sebuah layanan televisi berbayar yang memberikan pelanggan akses untuk menonton film melalui internet dengan menggunakan perangkat televisi, komputer, dan media lainnya yang terkoneksi dengan internet.

Netflix sendiri memang menghadirkan banyak film-film bermuatan konten pornografi dan kekerasan. Sebut saja film *Game of Thrones*, *The Naked Director*, dan *Sex Education* yang mana beberapa film tersebut cukup banyak mengandung muatan-muatan konten pornografi dan kekerasan. Tentunya penayangan film-film tersebut melanggar ketentuan regulasi penyiaran di Indonesia. Tidak hanya di Indonesia, Netflix juga pernah diblokir oleh beberapa negara. Sebut saja Singapura, Italia, dan Vietnam. Beberapa negara tersebut juga melakukan pemblokiran dikarenakan Netflix tidak mematuhi regulasi yang berlaku di negaranegara tersebut. Banyaknya konten-konten yang bermuatan vulgar, pornografi dan kekerasan yang dimuat dan diunggah oleh Netflix dan melanggar regulasi di Indonesia membuat pemerintah khawatir tentang peredaran pornografi

⁴ https://id.wikipedia.org/wiki/Televisi_berlangganan. diakses 8 januari 2020 pukul 19:31

⁵ <https://tekno.kompas.com/read/2016/01/07/13085347/Akhirnya.Masuk.Indonesia.Netflix> .Itu.Apa, diakses 8 januari 2020 pukul 19:35

bentuk baru. Untuk itu pemerintah melalui Komisi Penyiaran Indonesia (selanjutnya di tulis KPI) ingin melakukan pengawas terhadap Netflix.⁶

Tentunya pengawasan yang ingin di lakukan pemerintah tidak lepas dari fungsi negara dalam hal melakukan pengawas.⁷ Terdapat beberapa macam fungsi pengawasan seperti langsung dan tidak langsung, prefentif dan represif, intern dan

ekstern.⁸ Pada dasarnya pengawasan dimaksudkan untuk menghindari kemungkinan penyelewengan atau penyimpangan atas tujuan yang akan dicapai. Sehingga diharapkan dengan adanya pengawasan akan membuat rencana dilaksanakan dengan efektif dan efisien.

Meskipun dalam pemerintahan terdapat kementerian komunikasi dan informatika (selanjutnya di tulis Kemkominfo), pemerintah juga memerlukan KPI untuk melakukan pengawasan terhadap penyiaran di Indonesia. KPI dan Kemkominfo ibarat dua sisi mata mata uang. Dimana Kemkominfo merupakan bagian pemerintahan yang memiliki tugas untuk membantu pemerintah dalam menyelenggarakan pemerintahan dibidang komunikasi dan informatika sesuai pasal 2 Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2015 tentang kementerian komunikasi dan informatika, serta juga membuat buat kebijakan tentang penyelenggaraan pos dan informatika.⁹

Tidak sama dengan Kemkominfo, KPI merupakan Lembaga independent diluar pemerintahan yang bertugas untuk mengawasi segala bentuk penyiaran yang berada di dalam wilayah Republik Indonesia. Peraturan tersebut diatur dalam Undang-undang nomor 32 tahun 2002 pasal 8 yang menyebutkan bahwa KPI mengatur tentang segala hal tentang penyiaran. Pengawasan yang ingin dilakukan oleh KPI terhadap Netflix dikarenakan Netflix dapat dikategorikan sebagai informasi elektronik dan telah melakukan penyiaran di wilayah Republik Indonesia. Sehingga bila ada muatan yang mengandung pornografi atau kesusilaan melanggar pasal 27 Undang-undang nomor 19 tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

⁶ <https://inet.detik.com/cyberlife/d-4677164/blak-blakan-alasan-kpi-ingin-awasi-netflixdan-youtube>, 31 Desember 2019 pukul 18:08

⁷ Philipus M, Hadjon., *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Yogyakarta : UGM Press, 2002, Hlm 74.

⁸ <https://inspektoratdaerah.bulelengkab.go.id/artikel/jenis-jenis-pengawasan-76>, 2 Januari 2020 pukul 17:02

⁹ Pasal 12 PP No. 54 tahun 2015.

B. METODE PENELITIAN

Metode Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian normatif yaitu penelitian hukum yang dengan cara penelitian hukum kepustakaan.⁹ Penelitian ilmu hukum normatif sejak lama telah digunakan oleh ilmuwan untuk mengkaji masalah- masalah hukum. Penelitian ilmu hukum normatif meliputi pengkajian: asas-asas hukum, sistematika hukum, taraf sinkronisasi hukum, perbandingan hukum, dan sejarah hukum.¹⁰

C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 1. Netflix Dan Keberadaannya Di Indonesia

Netflix adalah perusahaan asal California yang berkantor pusat di kota Los Gatos. Sejak masuk ke Indonesia pada tahun 2016 lalu, pihak Netflix sama

sekali belum ada mendirikan kantornya di Indonesia. Tentunya ini membuat pemerintah Indonesia cukup khawatir. Selama 4 tahun Netflix melakukan penyiaran di Indonesia, cukup banyak regulasi-regulasi yang dilanggar. Diantara regulasi-regulasi yang dilanggar, yang cukup mendapat perhatian dari pemerintah adalah regulasi tentang penyiaran. Banyaknya konten-konten yang berbau pornografi dan kekerasan yang dimunculkan. Selain itu Netflix tentunya belum memiliki tanda lulus sensor oleh lembaga sensor film indonesia.

Itu semua menjadi penyebab utama pemerintah ingin melakukan pengawasan terhadap Netflix. Meskipun sudah berjalan selama empat tahun, akhirnya kekhawatiran pemerintah terhadap Netflix baru diutarakan pada bulan agustus tahun 2019 lalu. Pemerintah ingin melakukan pengawasan tentang penyiaran yang dilakukan Netflix melalui Komisi Penyiaran Indonesia (KPI). Tentunya KPI yang ingin melakukan pengawasan terhadap Netflix berlandaskan Undang-undang No. 32 Tahun 2002 tentang penyiaran. Pengawasan yang akan dilakukan oleh KPI terkait dengan adanya konten pornografi dan kekerasan. Pemerintah Khawatir dengan adanya film yang memuat pornografi, ini menjadi penyebaran pornografi jenis baru. Sehingga menurut pemerintah perlu adanya pengawasan terhadap Netflix. Usulan KPI yang ingin mengawasi penyiaran Netflix di dukung oleh Kementrian Komunikasi dan Informatika.⁷³ Mengetahui bahwa KPI ingin melakukan pengawasan terhadap Netflix memunculkan protes dari masyarakat.⁷⁴

⁹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta : PT.Raja Grafindo Persada, 2009, hlm. 23.

¹⁰ Sri Wijayanti, *Memahami Dasar Ilmu Hukum : Konsep Dasar Ilmu Hukum*, Jakarta : Kencana, 2018, hlm. 10.

Masyarakat menilai bahwa program acara televisi yang ada saat ini sangat tidak menarik. Sehingga Netflix hadir sebagai pemberi hiburan kepada para pemirsanya. Dengan diawasinya Netflix oleh KPI, masyarakat khawatir tidak dapat menikmati hiburan berkualitas kembali.

Selang beberapa bulan, tepatnya pada bulan November 2019, Kementerian Komunikasi dan Informatika menarik dukungannya terhadap keinginan KPI yang ingin melakukan pengawasan terhadap Netflix. Kemkominfo beralasan bahwa Netflix tidak sama dengan penyiaran biasa yang diawasi oleh KPI. Sehingga Kemkominfo merasa bahwa saat ini KPI belum memiliki payung hukum untuk melakukan pengawasan terhadap Netflix.

Terlepas dari tanggapan Kemkominfo yang menyatakan bahwa KPI belum memiliki payung hukum untuk melakukan pengawasan terhadap Netflix, faktanya memang dalam film-film yang dihadirkan oleh Netflix memiliki unsur kekesaran dan pornografi. Diantaranya seperti serial *The Witcher*, dalam episode 1 pada menit ke 10:13 menampilkan ruangan berisikan seorang pria yang tinggal dengan banyak wanita. Wanita yang ditampilkan pada menit tersebut tidak mengenakan busana sama sekali. Itu adalah salah satu dari film yang dihadirkan oleh Netflix yang mana mengandung unsur pornografi. Meskipun memiliki rating untuk penonton yang berumur lebih dari 18 (delapan belas) tahun, bukan berarti serial ini diperbolehkan untuk menampilkan adegan pornografi. Selain itu karena Netflix adalah televisi berbayar yang berasal dari Amerika, dan budaya yang diusung di dalam film-filmnya tentunya mayoritas adalah budaya barat. Yang mana dengan berumur 18 (delapan belas) tahun ke atas boleh untuk menyaksikan film porno. Tentunya sangat berbeda dengan Indonesia yang mana hal-hal tersebut tidak boleh. Dengan alasan seperti inilah KPI sangat ingin melakukan pengawasan terhadap Netflix.

2. Kewenangan KPI Dalam Membatasi Penyiaran Konten Pornografi dan Tindak Kekerasan Dalam Media Televisi Berbayar Netflix

KPI sebagai lembaga independen yang melakukan pengawasan terhadap penyiaran yang ada di wilayah Republik Indonesia memiliki kewenangan terhadap terhadap aduan dari masyarakat, terutama tentang tayangan-tayangan yang disiarkan oleh lembaga penyiaran yang melakukan proses penyiaran di Indonesia. Tanggung jawab KPI tersebut tertuang didalam pasal 8 ayat 3, yaitu :

“KPI mempunyai tugas dan kewajiban :

- a. menjamin masyarakat untuk memperoleh informasi yang layak dan benar sesuai dengan hak asasi manusia;
- b. ikut membantu pengaturan infrastruktur bidang penyiaran;

- c. ikut membangun iklim persaingan yang sehat antarlembaga penyiaran dan industri terkait;
- d. memelihara tatanan informasi nasional yang adil, merata, dan seimbang;
- e. menampung, meneliti, dan menindaklanjuti aduan, sanggahan, serta kritik dan apresiasi masyarakat terhadap penyelenggaraan penyiaran; dan
- f. menyusun perencanaan pengembangan sumber daya manusia yang menjamin profesionalitas di bidang penyiaran.”

Terkait dengan komentar ketua harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia tentang banyaknya konten pornografi di Netflix. KPI telah mencoba semaksimal mungkin agar dapat menindaklanjuti beredarnya konten-konten negatif tersebut. Namun karena Netflix belum memiliki kantor perwakilan di Indonesia, maka KPI tidak bisa menjalankan tugasnya sesuai dengan amat undang-undang. Netflix yang merupakan badan hukum asing yang bergerak dibidang layanan televisi berbayar, yang mana melakukan usahanya di Indonesia. Sehingga secara tidak langsung Netflix dan warga negara Indonesia telah menciptakan suatu kontrak internasional yang dikarenakan Netflix adalah badan hukum asing.

3. Penghentian Penyiaran Konten Pornografi dan Tindak Kekerasan Dalam Media Televisi Berbayar Netflix Yang Dilakukan Oleh KPI

Sebagaimana telah di uraikan pada pasal 1 ayat 2 Undang-undang nomor 32 tahun 2002 tentang penyiaran, bahwa penyiaran adalah kegiatan pemancarluasan siaran melalui sarana pemancaran dan/atau sarana transmisi di darat, di laut atau di antariksa dengan menggunakan spektrum frekuensi radio melalui udara, kabel, dan/atau media lainnya untuk dapat diterima secara serentak dan bersamaan oleh masyarakat dengan perangkat penerima siaran.

Berdasarkan pasal 36 ayat (5) undang-undang nomor 32 tahun 2002 setiap proses siaran yang dilakukan oleh lembaga penyiaran dilarang untuk menonjolkan unsur kekerasan dan pornografi. Berikut bunyi pasal tersebut :

“Isi siaran dilarang :

- a. bersifat fitnah, menghasut, menyesatkan dan/atau bohong;
- b. menonjolkan unsur kekerasan, cabul, perjudian, penyalahgunaan narkotika dan obat terlarang; atau
- c. mempertentangkan suku, agama, ras, dan antargolongan.”

Selain itu Netflix juga secara terbuka menyatakan bahwa film yang mereka siarkan terdapat unsur kekerasan dan ketelanjangan atau pornografi. Termuat pada bagian atas sebelah kiri layar yang menyebutkan bahwa terdapat katakata kasar, kekerasan, seks, telanjang, narkoba, alkohol, dan merokok

Tidak hanya melanggar pasal 36 ayat (5) undang-undang nomor 32 tahun 2002, Netflix juga telah melanggar undang-undang nomor 11 tahun 2008 pasal 27 ayat 1 (satu) yang mana Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan. Dengan ini, Netflix telah melanggar dua buah undang-undang yaitu undang-undang penyiaran dan undang-undang informasi dan transaksi elektronik.

Keinginan KPI yang ingin melakukan penghentian terhadap konten Netflix dikarenakan KPI memang memiliki kewenangan atas itu. Kewenangan tersebut tercantum pada pasal 8 ayat (2) huruf (c) undang-undang penyiaran, yaitu KPI mengawasi pelaksanaan peraturan dan pedoman perilaku penyiaran serta standar program siaran dan memberikan sanksi sesuai diatur dalam pasal 55 bila terdapat pelanggaran yang dilakukan. Disini penulis merasa bahwa tindakan KPI yang ingin melakukan penghentian terhadap konten Netflix telah sejalan dengan teori penegakan hukum dibidang penyiaran. Berdasarkan pemaparan yang telah penulis bahas sebelumnya menyatakan bahwa Netflix telah melanggar dua undang-undang yaitu undang-undang penyiaran dan undang-undang informasi dan transaksi elektronik. Dimana Netflix sebagai layanan televisi berlangganan telah menghadirkan konten-konten yang menonjolkan konten-konten kekerasan dan pornografi.

KPI yang ingin melakukan pengawas terhadap Netflix mencoba untuk menerapkan teori kebijakan publik. Dimana teori tersebut mengemukakan bahwa suatu kebijakan yang diambil oleh seseorang atau suatu kelompok yang memiliki tujuan didalam masyarakat. Selanjutnya penghentian tersebut sesuai dengan asas *wetmatigheid van bestuur* tentang wewenang, prosedur, dan substansi berdasarkan undang-undang penyiaran pasal 1 ayat 2. Bila diperhatikan, undang-undang penyiaran dan undang –undang informasi dan transaksi elektronik dibuat oleh DPR, yang mana untuk Undang-undang penyiaran bertujuan untuk terbinanya jatidiri bangsa yang beriman dan bertakwa, dan undang-undang informasi dan transaksi elektronik bertujuan untuk memberikan rasa aman, keadilan, dan kepastian hukum. Kedua undang-undang ini pun bertujuan sangat baik bagi masyarakat indonesia.

KPI yang tercipta dari amanat undang-undang penyiaran mencoba untuk hadir dengan kenginannya untuk melakukan penghentian terhadap konten Netflix agar tujuan dari kedua undang-undang tersebut dapat dicapai. Namun hingga saat ini, keinginan tersebut belum dapat terealisasikan dikarenakan

belum sependapat dengan pemerintah, khususnya kementerian komunikasi dan informatika.

D. PENUTUP

1. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan sebelumnya tentang tinjauan yuridis tanggung jawab Komisi Penyiaran Indonesia terhadap tayangan yang memuat konten-konten pornografi dan kekerasan dalam media Netflix, dapat disimpulkan bahwa : 1. KPI tidak dapat melaksanakan kewenangannya dalam membatasi konten Netflix meskipun sudah diatur didalam undang-undang penyiaran, dikarenakan KPI belum diberikan izin oleh pemerintah dalam hal ini kemkominfo. Selain itu Netflix tidak memiliki kantor di indonesia sehingga berada diluar yuridiksi KPI. Sehingga peran KPI untuk menindak lanjuti aduan dari masyarakat tidak dapat dilaksanakan karena tidak diberikan kewenangan oleh pemerintah dalam hal ini kemkominfo untuk melakukan pengawasan terhadap Netflix.

2. Prosedur tatacara penghentian program siaran televisi yang seperti diatur didalam pasal 55 undang-undang penyiaran tidak dapat di terapkan oleh KPI meskipun Netflix memuat konten-konten yang berisikan tayangan dengan adegan pornografi dan kekerasan yang melanggar dua undangundang yaitu pasal 36 ayat 5 undang-undang nomor 32 tahun 2002 tentang penyiaran dan pasal 27 ayat 1 undang-undang nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang mana kedua pasal tersebut mengatur tentang pornografi dan kekerasan. Namun tindakan KPI yang ingin melakukan penghentian penyiaran terhadap Netflix masih belum dapat dijalankan karena belum sepaham dengan kemkominfo karena kemkominfo merasa itu bukan kewenangan KPI.

2. Saran

Adapun saran yang dapat diberikan sehubungan dengan kesimpulan jurnal ini adalah :

1. Meskipun menurut kemkominfo KPI tidak memiliki kewenangan untuk melakukan pengawasan terhadap Netflix, menurut penulis Netflix sudah saatnya untuk diawasi dan dibatasi konten-konten didalamnya karena memuat konten-konten pornografi dan kekerasan. Pengawasan dapat dilakukan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika, selanjutnya Kementerian Komunikasi dan Informatika dapat melakukan pemblokiran terhadap Netflix hingga pihak Netflix mematuhi regulasi di Indonesia.

2. Pemerintah harus dapat melakukan kerjasama dengan KPI terkait dengan keinginan KPI yang ingin melakukan penghentian terhadap penyiaran konten Netflix, karena Netflix melakukan kegiatan usahanya dalam area yuridiksi Indonesia sehingga harus patuh pada UU No. 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran. Dengan terciptanya komunikasi yang lebih baik, dapat terciptanya pemahaman yang selaras dan lebih baik antara pemerintah dan KPI terkait dengan pengawasan yang diatur di dalam undang-undang penyiaran.

DAFTAR PUSTAKA Buku

- Adami Chazawi, *Tindak Pidana Mengenai Kesopanan*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2005.
- Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Cetakan Ke – 1 Jakarta : Mandar Maju 2008.
- Burhan Bungin, *Pornomedia Konstruksi Teknologi Telematika Dan Perayaan Seks Di Media Massa*, Prenada Media, Jakarta, 2003.
- Dudu Duswara Machmudin, *Pengantar Ilmu Hukum (Sebuah Sketsa)*, Bandung: PT Refika Aditama, 2013.
- I Ketut Wirawan, et.al, *Pengantar Hukum Indonesia*, Malang : Universitas Brawijaya Press, 2013.
- Ilhami Bisri, *Sistem Hukum Indonesia*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005.
- J.B. Wahyudi, *Dasar-Dasar Manajemen Penyiaran*, Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, 1994.
- Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Depok : Prenadamedia Group. 2016.
- Judhariksawan, *Hukum Penyiaran*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010.
- Raida L. Tobing, “Penelitian Hukum Tentang Efektivitas UU No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik”, Laporan Akhir, Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional. 2010.
- Ronal Saija, *Hukum Perdata Internasional*, Yogyakarta : Budi Utama, 2019.
- Ronny Hanitijo Soemitro, S.H., *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta : PT.Raja Grafindo Persada, 2009.

Jurnal

- Dion Praditya, “Pengaruh Tayangan Adegan Kekerasan Yang Nyata Terhadap Agresifitas”, *Jurnal Psikologi*, vol. 1 Januari 1999.

Fahmi Fadilah, et.al, “*Analisis Yuridis Peran Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Sebagai Tanggung Jawab Profesional Ditinjau dari UU No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Dan UU No. 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran*” Diponegoro Law Journal, Vol 8, 2019.

Mulya Haryani, et.al, “*Dampak Pornografi Terhadap Perilaku Siswa Dan Upaya Guru Pembimbing Untuk Mengatasinya*”, Jurnal Ilmiah Konselin, Vol. 1, 2012.

Supratiningsih, “*Melacak Akar Masalah Pornografi dan Pornoaksi Serta Implikasinya Terhadap Nilai-Nilai Sosial (Kajian Filsafat Nilai)*” Jurnal Filsafat, Vol. 36, 2004.

Wahyuni , “*Film Tema Perjuangan Karya Usmar Ismail Tahun 1950-1960*”, Jurnal Pendidikan Sejarah ,vol. 3, 2015.

Internet <https://www.kompasiana.com/antoniuz2/5b8c843bab12ae21d70bd753/perkembanganinternet-di-dunia-dan-indonesia?page=all>

https://id.wikipedia.org/wiki/Televisi_berlangganan

<https://tekno.kompas.com/read/2016/01/07/13085347/Akhirnya.Masuk.Indonesia.a.Netflix.Itu.Apa>

<https://cinemags.co.id/tentang-wacana-pemblokiran-netflix-di-indonesia-dan-masalhsensor-konten-film-di-internet/>

<https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2019/08/13/berapa-pelanggan-streamingnetflix-di-indonesia>

<https://tekno.kompas.com/read/2016/01/27/12271927/Ini.Alasan.Telkom.Membl okir.Netflix>

<https://tekno.kompas.com/read/2019/01/18/16202477/netflix-sudah-bisa- diakses-diindihome-telkom-lepas-blokir>